



PUTUSAN

Nomor 255/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Zulkiflin Ibrahim bin Syafrudin Ibrahim, tempat tanggal lahir Molopatodu, 13 April 1987, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Pijat, status kawin, alamat di Jalan Beringin Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, **Sebagai Pemohon/Tergugat Rekonpensi;**
Melawan

Nuning Amrain binti Rahman Amrain, tempat tanggal lahir Gorontalo, 25 Februari 1982, umur 37 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penjaga Kos-kosan, status kawin, alamat di Jalan Tirtonadi, Kelurahan Tanggikiki, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, **Sebagai Termohon/Penggugat Rekonpensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo 11 April 2019 dengan register Nomor 255/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan No. 255/Pdt.G/2019/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 171/007/VII/2016 tanggal 18 Agustus 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kos sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Mohamad Fatar Ibrahim, laki-laki umur 2 tahun;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan hanya sibuk dengan telepon genggam Termohon;
 - b. Termohon sering menceritakan aib Pemohon kepada orang lain;
 - c. Keluarga Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - d. Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan November 2018, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah saudara Pemohon dengan alamat tersebut diatas sampai sekarang. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan suami istri;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan No. 255/Pdt.G/2019/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon, (**Zulkiflin Ibrahim bin Syafrudin Ibrahim**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon, (**Nuning Amrain binti Rahman Amrain**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang dan telah menempuh prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Drs. H. M Suyuti, M.H. sebagai Hakim Mediator sesuai Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 255/Pdt.G/2019/PA.Gtlo. tanggal 14 Mei 2019;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 14 Mei 2019 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 14 Mei 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perihal dalil permohonan Pemohon poin 1,2, dan poin 3 diakui dengan tegas kebenarannya oleh Termohon, dan dalil permohonan Pemohon poin 4 a.b.c.d. tidak benar Termohon kurang perhatian kepada Pemohon lebih banyak main HP. kewajiban Termohon terlaksana meskipun main HP. dan Termohon tidak menceritakan aib Pemohon dan tidak ada keluarga turut campur tangan dan juga Pemohon tidak pernah memberikan nasehat kepada Termohon;
- Bahwa dalil Pemohon poin 5 juga benar dan Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan No. 255/Pdt.G/2019/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon melihat SMS Pemohon di Hp. Pemohon yang berbunyi kenapa sudah tidak mau dicium sms tersebut ditujukan kepada perempuan pacar Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik yang disampaikan secara lisan hari itu juga yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tetap ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa Termohon kurang perhatian kepada Pemohon lebih banyak main Hp.
- Bahwa memang Termohon sering menceritakan aib Pemohon dan keluarga Termohon ikut campur urusan rumah tangga kemudian Termohon tidak mencengar nasehat Pemohon;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik yang disampaikan secara lisan hari itu juga yang pada pokoknya Termohon benar bertengkar atas ulah Pemohon yang kedua yaitu Pemohon mengupload foto perempuan di status FB, dan menyatakan bahwa Pemohon berstatus duda dan sering meninggalkan Termohon hingga sehari-hari dan tidak diberikan nafkah tapi Termohon tidak mempermasalahkan yang penting Pemohon ada pulang ;

Bahwa Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan bathin terakhir tanggal 14 Maret 2019 .oleh karena itu tidak bersedia diceraikan ,kalau memang terpaksa diceraikan,

- Termohon menuntut haknya yaitu karena Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang Termohon menuntut nafkah anak berkelanjutan setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,- terhitung sejak terjadinya perceraian hingga anak dewasa dan mandiri;
- Termohon menuntut nafkah lalai selama 7 bulan sebesar Rp.10.500.000,-
- Termohon menuntut Nafkah inddah sebesar Rp. 4.500,000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selam 3 bulan;
- Termohon menuntut Mut ah sebesar Rp. 25. 000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Perimair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan No. 255/Pdt.G/2019/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - Nafkah lalai sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah Iddah sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Subsidaair :

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi, Tergugat

Rekonpensi mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa untuk Nafkah anak berkelanjutan Tergugat hanya sanggup Rp.100.000,- perbulan karena pekerjaan saya tidak menentu;
- Bahwa mengenai Nafkah lalai selama 7 bulan juga siap membayar Rp.100.000,-
- Bahwa mmengeni nafkah Iddah juga hanya mampu Rp.
- Bahwa mengenai Mut'ah saya tidak sanggup sama sekali karena saya tidak punya lagi pekerjaan;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik untuk Nafkah anak biar Rp.1.000.000,- dan Nafkah lalai biar Rp. 5.000.000,- mengenai nafkah Iddah Rp.500.000,- Mut'ah tetap;

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dimuka sidang Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo Nomor 171/007/VII/2016 tanggal 18 Agustus 2016, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode (bukti P);

Saksi-saksi :

1. **Konu Harum bin Harum Abas**, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Petanir, bertempat tinggal di Bongohulawa, Kecamatan Bongumeme,

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan No. 255/Pdt.G/2019/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gorontalo, saksi tersebut memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah, karena saksi adalah kakek Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 18 Agustus 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kos sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Mohamad Fatar Ibrahim, umur 2 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dan tidak mengetahui kalau telah pisah tempat tinggal;

2. **Aripin Paduali bin Abdullah Paduali**, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Bongohulawa, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, saksi tersebut dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah, Pemohon bernama Zulkiflin Ibrahim bin Syafruddin Ibrahim, sedangkan Termohon bernama Nuning Amrain binti Rahman Amrain;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 18 Agustus 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Kos sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Mohamad Fatar Ibrahim, umur 2 tahun ;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tidak mengetahui penyebabnya Pemohon dan Termohon ke Pengadilan Agama untuk minta cerai ;
- Bahwa yang saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;__

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun terhadap bantahannya dan selanjutnya Termohon menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa untuk penyelesaian persoalan tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan No. 255/Pdt.G/2019/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yakni tetap pada permohonan dan jawabannya serta mohon putusan;

Bahwa demikian pula Termohon telah memberikan kesimpulan secara lisan dengan tetap pada jawaban dan dupliknya serta mohon putusan;

Bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan cukup kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan mediator Drs. H. M. Suyuti, M.H berdasarkan laporan tanggal 14 Mei 2019, namun tidak berhasil sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan berdasarkan bukti P. akta autentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat pernikahan yang sah, pernikahan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah membantah seluruh alasan Pemohon;

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan No. 255/Pdt.G/2019/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan telah memenuhi syarat sebuah alat bukti oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon dipersidangan tidak mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga dari dalil-dalil Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Termohon telah mengakui kehidupan rumah tangganya dengan Pemohon rukun dan harmonis lagi, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan masih melakukan hubungan suami isteri pada tanggal 14 Maret 2019, oleh karena itu majelis hakim memandang bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon masih rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menentukan layak tidaknya suatu ikatan pernikahan dipertahankan, maka persoalan yang paling mendasar untuk dipertimbangkan apakah sebuah rumah tangga itu benar-benar telah pecah dan tidak mungkin lagi dipertahankan keutuhannya, sehingga tidak perlu melihat siapa yang bersalah dan siapa yang menghendaki perceraian dan hal tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon tersebut telah menunjukkan tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon maka Pemohon tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi, yang akan didengar keterangannya dipersidangan untuk meyakinkan majelis hakim tentang kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda (P.) serta 2 (dua) orang saksi di persidangan dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi I Pemohon bernama Konu Harum bin Harun Abas, adalah sebagai kakek Pemohon menerangkan bahwa

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan No. 255/Pdt.G/2019/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun tidak mengetahui penyebab Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada isterinya;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon bernama Aripin Paduali bin Abdullah Paduali, adalah paman Pemohon menerangkan bahwa tidak mengetahui penyebab Pemohon minta cerai dan mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa ternyata saksi yang diajukan Pemohon tidak mendukung keterangan dalil-dalil Pemohon maka dengan demikian Pemohon dinilai tidak dapat membuktikan kebenaran permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dianggap bagian pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya Rekonvensi maka kedudukan Termohon serta merta akan berubah menjadi Penggugat dalam Rekonvensi ini, demikian juga Pemohon akan berubah kedudukannya menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonvensi, adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tentang Nafkah anak sampai dewasa dan Nafkah lalai, nafkah Iddah dan Mut'ah, tidak dapat

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan No. 255/Pdt.G/2019/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan, oleh karena perkara pokok ditolak otomatis gugatan Rekonvensi juga di tolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat rekonvensi patut ditolak seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan hukum dan dalil perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk Syar'i berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1440 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dengan **Dra. Hj. Miharrah, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syafrudin Mohamad MH.** dan **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs.Narlan Saleh** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi;

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan No. 255/Pdt.G/2019/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Miharrah, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Syafrudin Mohamad MH.

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti

Drs. Narlan Saleh

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 200.000,-
4. Biaya PNB	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>

Jumlah Rp 306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan No. 255/Pdt.G/2019/PA.Gtlo.